



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jalan Willem Iskandar Psr.V - Kotak Pos No.1589 - Medan 20221
Telepon (061) 6613365, 6613276, 6618754 Fax (061) 6614002 – 6613319
Laman : www.unimed.ac.id

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOMOR 0893 TAHUN 2020
TENTANG
TATA TERTIB MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola mengenai disiplin dan tata tertib mahasiswa perlu diatur agar kegiatan mahasiswa di lingkungan Universitas Negeri Medan dapat berjalan dengan baik guna menunjang kegiatan akademik dan pengembangan potensi setiap mahasiswa dan segenap civitas akademika di lingkungan Universitas Negeri Medan;
- b. bahwa untuk lancarnya kegiatan akademik di kampus Universitas Negeri Medan diperlukan suasana kondusif yang mencerminkan kehidupan kampus yang tertib, disiplin, beretika, dan budaya akademik;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Medan tentang Tata Tertib Mahasiswa Universitas Negeri Medan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 148 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Mendikbud RI No. 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 29291/M/KP/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan Periode Tahun 2019 – 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG TATA TERTIB MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Peraturan Tata Tertib adalah semua aturan yang dimaksudkan untuk menciptakan suasana tertib, nyaman, bersih, dan indah bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan sempurna di Universitas Negeri Medan.
2. Universitas adalah Universitas Negeri Medan.
3. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Medan.
4. Dekan adalah Dekan dalam lingkungan Universitas Negeri Medan.
5. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan akademik yang meliputi perkuliahan, pertemuan kelompok kecil (seminar, diskusi, respon) bimbingan penelitian, belajar mandiri, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

6. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan dan bakti sosial bagi masyarakat serta kegiatan penunjang.
7. Warga Universitas Negeri Medan adalah dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan UNIMED.
8. Mahasiswa UNIMED yang selanjutnya disebut mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Negeri Medan.
9. Unit Kegiatan Kemahasiswaan adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Rektor No. 259/H33/Kep/KM/2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Universitas Negeri Medan.
10. Jaket almamater adalah jaket warna hijau sebagai jaket resmi mahasiswa Universitas Negeri Medan.
11. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
12. Psicotropika adalah zat atau obat seperti yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang psicotropika.
13. Bahan berbahaya adalah zat atau bahan kimia atau biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung dengan mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenic, korosif dan iritasi.
14. Minuman keras adalah segala jenis minuman yang mengandung alkohol.
15. Judi adalah permainan yang mempertaruhkan nasib dengan menggunakan alat bantu langsung/tidak langsung sebagai media taruhan dengan uang atau barang berharga lainnya.
16. Pelecehan atau pelanggaran seksual adalah segala perbuatan dan tindakan yang menyebabkan orang menderita sakit fisik dan/atau mental, terganggunya perasaan dan kehormatan berupa pengucapan kata-kata dan tindakan tidak senonoh, menyakiti seseorang secara seksual, memperkosa dan melakukan tindakan asusila lainnya.
17. Plagiat adalah pengambilan karangan (pendapat orang lain dan sebagainya) dan menjadikan seolah-olah karangan sendiri misalnya menerbitkan karyatulis orang lain atas nama dirinya sendiri.
18. Joki adalah orang yang mengerjakan ujian untuk orang lain dengan menyamar sebagai peserta ujian yang sebenarnya. Perjokian yakni menggantikan kewajiban orang lain atau digantikan oleh orang lain atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menjiplak hasil ujian.

19. Kegiatan politik adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengatasnamakan partai atau organisasi politik tertentu untuk disebarluaskan di kampus seperti ajakan secara terbuka untuk memasuki organisasi tertentu dan memasang atribut organisasi politik di lingkungan kampus.
20. Komisi disiplin adalah suatu badan pertimbangan yang diangkat berdasarkan keputusan Rektor di tingkat Universitas dan keputusan Dekan ditingkat Fakultas yang bertugas mempelajari dan memberi pertimbangan kepada Rektor dan atau Dekan untuk memutuskan sanksi.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Tata Tertib Mahasiswa ini bertujuan untuk :

- a. Menjamin terpelihara/terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kegiatan pendukungnya secara baik;
- b. Memberikan landasan dan pedoman bagi mahasiswa sebagai anggota masyarakat ilmiah dan warga UNIMED untuk bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari;
- c. Memberikan landasan dan pedoman bagi pihak yang berwenang dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran ketentuan yang telah ditetapkan,
- d. Terselenggaranya dengan baik proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam suasana yang tertib dan penuh ketenangan bagi warga UNIMED;
- e. Terwujudnya suasana tertib, aman, nyaman, bersih, indah, teratur dan kondusif bagi mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Mahasiswa mempunyai hak :

- a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku dalam lingkungan akademik;
- b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
- c. memanfaatkan fasilitas Universitas dalam rangka kelancaran proses belajar;

- d. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studi;
- e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan hasil belajarnya pada program studi yang diikutinya;
- f. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
- g. pindah ke Perguruan Tinggi lain dan atau program studi lain dalam lingkungan Universitas, apabila daya tampung program studi yang bersangkutan memungkinkan;
- h. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan;
- i. memberikan pembelaan dengan menampilkan saksi-saksi atau alat bukti lainnya apabila disangka melanggar ketentuan menurut peraturan yang berlaku.

Pasal 4

Mahasiswa mempunyai kewajiban :

- a. mengembangkan tata kehidupan sebagai masyarakat yang berbudaya, bermoral Pancasila dan berkepribadian Indonesia;
- b. membantu dan berpartisipasi aktif dalam setiap penyelenggaraan program kurikuler dan ekstrakurikuler;
- c. memberikan keterangan yang diperlukan oleh komisi disiplin, Pimpinan Fakultas atau Pimpinan Universitas sehubungan dengan pelanggaran yang telah dilakukannya;
- d. melaksanakan dan mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di Universitas Negeri Medan.

BAB IV

KOMISI DISIPLIN

Pasal 5

Komisi Disiplin Terdiri Dari :

- a. Komisi disiplin Universitas,
- b. Komisi disiplin Fakultas,

Pasal 6

- (1) Komisi disiplin Universitas diangkat dengan Keputusan Rektor dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Komisi disiplin Universitas diketuai oleh Wakil Rektor dengan anggota Dekan dan Kepala Biro dalam lingkungan Universitas.

Pasal 7

- (1) Komisi disiplin Universitas berwenang mempelajari, memeriksa dan menganalisis serta memberikan pertimbangan kepada Rektor terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan dan peraturan yang berlaku di Universitas dengan ketentuan :
 - a. Pelanggaran yang dilakukan merupakan pelanggaran berat;
 - b. Proses khusus pelanggaran yang diusulkan oleh Dekan Fakultas,
 - c. Pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa antar Fakultas;
 - d. Pelanggaran yang dilakukan antar Fakultas dengan lembaga Unimed.
- (2) Tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dapat dilakukan setelah dilimpahkan oleh Rektor.

Pasal 8

- (1) Komisi disiplin Fakultas diangkat dengan keputusan Dekan dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan.
- (2) Komisi disiplin Fakultas diketuai oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dengan anggota Pimpinan Jurusan/bagian ditambah dengan Dosen yang ditunjuk oleh Dekan dalam lingkungan Fakultas yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Komisi disiplin Fakultas berwenang mempelajari, memeriksa, menganalisis serta memberikan pertimbangan kepada Dekan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas yang bersangkutan.
- (2) Tugas dan kewenangan komisi disiplin sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan setelah dilimpahkan oleh Dekan yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya komisi disiplin dapat berkonsultasi dengan pihak terkait.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan dari anggota komisi disiplin.

BAB V PERILAKU

Pasal 11

- (1) Mahasiswa harus berperilaku dan bersikap sopan serta menjaga martabat sesama civitas akademik dan masyarakat.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Pasal 12

- (1) Mahasiswa dilarang melakukan perbuatan yang bersifat merusak dan/atau merendahkan martabat sebagai mahasiswa maupun warga UNIMED di dalam dan di luar kampus.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas berupa mengganti kerugian, membayar denda atau skorsing setelah mendapat pertimbangan dari komisi disiplin.

Pasal 13

- (1) Mahasiswa dilarang melakukan perbuatan yang bersifat menghambat dan/atau mengganggu kegiatan kurikuler dan/atau ekstrakurikuler yang akan atau sedang dilaksanakan.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas berupa teguran lisan, atau tertulis.

Pasal 14

- (1) Mahasiswa dilarang mengganggu rapat Pimpinan Universitas, Fakultas/Jurusan dan rapat penting lainnya.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas berupa teguran lisan, atau tertulis dan skorsing setelah mendapat pertimbangan dari komisi disiplin.

BAB VI PAKAIAN MAHASISWA

Pasal 15

- (1) Untuk laki-laki, mahasiswa wajib :
 - a. Pakaian rapi dan sopan;
 - b. Celana tidak dari bahan jeans dan sejenisnya (khusus mahasiswa jurusan pendidikan);

- d. Baju/kemeja memakai krah (khususnya dari bahan kaos);
 - e. Kombinasi warna dan motif harus serasi (sesuai).
- (2) Untuk perempuan, mahasiswa wajib :
- a. Pakaian rapi dan sopan;
 - b. Baju/kemeja tidak ketat;
 - c. Bahan rok tidak ketat;
 - d. Bahan rok tidak transparan;
 - e. Ukuran panjang rok di bawah lutut dan tidak berbelah salah satu sisi;
 - f. Model rok tidak ketat;
 - g. Bahan rok tidak transparan.
- (3) Selama semester 1 (satu) semua Mahasiswa diwajibkan memakai baju/kemeja putih, rok/celana hitam.
- (4) Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3) di atas berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis atau tidak diizinkan mengikuti kegiatan kurikuler yang sedang berjalan oleh Dosen/Pimpinan Jurusan/Pimpinan Fakultas.

Pasal 16

- (1) Mahasiswa wajib memakai sepatu di lingkungan kampus kecuali untuk kegiatan-kegiatan khusus yang dinilai layak atau dapat diterima.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis atau tidak diizinkan mengikuti kegiatan kurikuler yang sedang berjalan oleh Dosen/Pimpinan Jurusan/Pimpinan Fakultas.

Pasal 17

- (1) Selama semester 1 semua Mahasiswa laki-laki wajib memotong rambut sepanjang 0,5 cm (setengah sisir).
- (2) Mahasiswa laki-laki dilarang berambut panjang (gondrong) dan memakai anting.
- (3) Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) di atas berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis atau tidak diizinkan mengikuti kegiatan kurikuler yang sedang berjalan oleh Dosen/Pimpinan Jurusan/Pimpinan Fakultas.

Pasal 18

- (1) Mahasiswa wajib memakai Jaket Almamater pada setiap kegiatan kemahasiswaan maupun kegiatan Universitas.

- (2) Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan tersebut oleh Pimpinan Fakultas/Pimpinan Universitas.

Pasal 19

- (1) Pada waktu ujian semester mahasiswa wajib memakai baju/kemeja putih dan celana/rok hitam.
- (2) Pada waktu ujian Seminar Proposal dan Meja Hijau mahasiswa wajib memakai Jacket Almamater.
- (3) Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) di atas tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan tersebut oleh Pimpinan Fakultas/Pimpinan Universitas.

BAB VII

NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, BAHAN BERBAHAYA MINUMAN KERAS DAN JUDI

Pasal 20

- (1) Mahasiswa dilarang memiliki, menggunakan, membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan dan menyebarkan narkotika untuk dirinya sendiri dan/atau untuk orang lain .
- (2) Terhadap mahasiswa yang disangka melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, maka Rektor wajib melaporkan kepada kepolisian untuk diproses menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas tidak mengurangi kewenangan Rektor untuk dapat memproses secara administratif mahasiswa yang disangka melakukan perbuatan sebagaimana di maksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas.

Pasal 21

- (1) Mahasiswa dilarang memiliki, menggunakan, membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan dan menyebarkan psikotropika untuk dirinya sendiri dan/atau untuk orang lain diluar pengobatan yang sah.
- (2) Terhadap mahasiswa yang disangka melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, maka Rektor wajib melaporkan kepada kepolisian untuk diproses menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas tidak mengurangi kewenangan Rektor untuk dapat memproses secara administratif mahasiswa yang disangka melakukan perbuatan sebagaimana di maksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas.

Pasal 22

- (1) Mahasiswa dilarang menggunakan, membuat, membawa, menyimpan, menggunakan, memperdagangkan, dan menyebarkan bahan berbahaya.
- (2) Terhadap mahasiswa yang disangka melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, maka Rektor wajib melaporkan kepada kepolisian untuk diproses menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Mahasiswa dilarang menggunakan, membuat, membawa, menyimpan, memperdagangkan dan menyebarkan minuman keras.
- (2) Terhadap mahasiswa yang disangka melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, maka Rektor wajib melaporkan kepada kepolisian untuk diproses menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Mahasiswa dilarang melakukan permainan judi atau membantu terselenggaranya perjudian.
- (2) Terhadap mahasiswa yang disangka melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, maka Rektor wajib melaporkan kepada kepolisian untuk diproses menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PELECEHAN DAN PELANGGARAN SEKSUAL

Pasal 25

- (1) Pengusutan dan pelecehan dan pelanggaran seksual dilakukan apabila ada laporan dari korban/saksi yang melihat.
- (2) Sanksi pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas berupa skorsing dan/atau diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku setelah melalui proses komisi disiplin Fakultas/Universitas.

BAB IX

SENJATA TAJAM DAN SENJATA API

Pasal 26

- (1) Mahasiswa dilarang memiliki, menyimpan, menggunakan dan memperdagangkan senjata tajam.
- (3) Sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas berupa skorsing yang diberikan oleh Dosen/ Pimpinan Jurusan/ Pimpinan Fakultas/ Pimpinan Universitas dan/atau diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku setelah melalui proses komisi disiplin Fakultas/Universitas.

Pasal 27

- (1) Mahasiswa dilarang memiliki, menyimpan, menggunakan dan memperdagangkan senjata api untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, maka Rektor melaporkan kepada kepolisian untuk diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku.

BAB X

MERCON DAN BAHAN PELEDAK LAINNYA

Pasal 28

- (1) Mahasiswa dilarang memiliki, menyimpan, menggunakan, dan memperdagangkan mercon dan bahan peledak lainnya di dalam lingkungan kampus.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas berupa teguran tertulis setelah mendapat pertimbangan dari komisi disiplin Fakultas.

BAB XI

PERKELAHIAN DAN PENGANIAYAAN

Pasal 29

- (1) Mahasiswa dilarang melakukan pengancaman dan/ atau melakukan perbuatan yang membahayakan kesehatan atau keamanan orang lain.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas berupa teguran tertulis, skorsing, setelah mendapat pertimbangan dari komisi disiplin Fakultas.

- (3) Apabila pelanggaran ketentuan yang dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas melibatkan mahasiswa antar Fakultas dan/ atau warga UNIMED unit lain dalam lingkungan Universitas dan instansi lainnya maka sanksinya dijatuhkan setelah melalui proses komisi disiplin Universitas.

Pasal 30

- (1) Mahasiswa dilarang melakukan pemaksaan, perkelahian, penganiayaan dan/ atau terlibat kekerasan fisik pada warga UNIMED.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas ditetapkan setelah mendapat pertimbangan dari komisi disiplin Fakultas.
- (3) Apabila pelanggaran ketentuan yang dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas melibatkan mahasiswa antar Fakultas dan/ atau warga kampus unit lain dalam lingkungan Universitas dan instansi lainnya maka sanksinya dijatuhkan setelah melalui proses komisi disiplin Universitas.

BAB XII

KEBERSIHAN LINGKUNGAN

Pasal 31

- (1) Mahasiswa wajib menjaga kebersihan, keindahan di lingkungan kampus guna mendukung kelancaran proses belajar dan mengajar.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas berupa teguran lisan dan/ atau teguran tertulis dari Pimpinan Jurusan/ Pimpinan Fakultas.

Pasal 32

- (1) Mahasiswa dilarang melakukan tindakan yang bersifat merusak dan/ atau mengabaikan kebersihan dan keindahan fasilitas Universitas seperti membuang sampah bukan pada tempatnya serta coret-coret, penempelan tulisan dan gambar serta tindakan-tindakan sejenisnya yang tidak patut dilakukan.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas teguran lisan dan/ atau teguran tertulis dari Pimpinan Jurusan/ Pimpinan Fakultas.

Pasal 33

- (1) Mahasiswa dilarang melakukan tindakan perusakan lingkungan dan pencabutan pohon/ tanaman, menyiksa dan / atau membunuh satwa yang tidak berbahaya di dalam lingkungan kampus.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dikenakan sanksi teguran lisan dan/ atau teguran tertulis oleh Pimpinan Jurusan/ Pimpinan Fakultas/ Pimpinan Universitas, mengganti kerugian dan denda.

BAB XIII

SARANA DAN PRASARANA KAMPUS

Pasal 34

- (1) Mahasiswa wajib memelihara segala sarana dan prasarana fasilitas dan membantu kelancaran proses belajar mengajar.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dikenakan sanksi teguran lisan dan/ atau teguran tertulis oleh Pimpinan Jurusan/ Pimpinan Fakultas/ Pimpinan Universitas, mengganti kerugian dan denda.

Pasal 35

- (1) Mahasiswa dilarang menggunakan atau memakai fasilitas yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh Universitas tanpa izin.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas berupa teguran lisan dan/ atau teguran tertulis oleh Pimpinan Jurusan/ Pimpinan Fakultas/ Pimpinan Universitas.

Pasal 36

- (1) Mahasiswa dilarang mengambil barang yang bukan haknya baik milik perorangan maupun lembaga di lingkungan Universitas atau milik lembaga lain.
- (3) Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas berupa teguran lisan dan/ atau teguran tertulis oleh Pimpinan Jurusan/ Pimpinan Fakultas/ Pimpinan Universitas, mengganti kerugian dan denda.

Pasal 37

- (1) Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak fasilitas dan lingkungan kampus termasuk gedung, peralatan kantor dan laboratorium, bahan perpustakaan dan fasilitas lainnya.

- (2) Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas berupa mengganti kerugian dan denda setelah mendapat rekomendasi dari komisi disiplin Fakultas/ Universitas.

Pasal 38

- (1) Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan apapun di kampus antara pukul 19.00 WIB, sampai dengan pukul 06.00 WIB. Kecuali ada izin tertulis dari Pimpinan.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa teguran lisan oleh Satuan Pengamanan (SATPAM).
- (3) Mahasiswa yang masih melakukan pelanggaran setelah ditegur oleh SATPAM, dilaporkan kepada Dekan/ Rektor dan selanjutnya diproses oleh komisi disiplin Universitas.

BAB XIV

KECURANGAN AKADEMIK

Pasal 39

- (1) Mahasiswa wajib menjaga suasana akademik yang mengutamakan kebenaran dan kejujuran.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas berupa teguran lisan, teguran tertulis, setelah mendapat rekomendasi dari komisi disiplin Fakultas.

Pasal 40

- (1) Mahasiswa dilarang melakukan tindakan berupa pemalsuan dokumen akademik, plagiat atau pengakuan karya orang lain sebagai miliknya.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas berupa skorsing atau dikeluarkan dari Universitas setelah mendapat rekomendasi dari komisi disiplin Fakultas dan / atau Universitas.

Pasal 41

- (1) Selama perkuliahan, praktikum dan ujian berlangsung mahasiswa dilarang menghidupkan dan menggunakan telepon genggam.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas berupa teguran lisan dan / atau teguran tertulis oleh Dosen / Pimpinan Jurusan / Pimpinan Fakultas / Pimpinan Universitas.

Pasal 42

- (1) Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan perjokian.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas berupa skorsing dan pembatalan nilai setelah mendapat rekomendasi dari komisi disiplin Fakultas.

BAB XV

ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 43

- (1) Organisasi kemahasiswaan yang diakui dan dapat melakukan kegiatan ekstrakurikuler di Universitas adalah organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam keputusan Rektor No. 259/H33.Kep/KM/2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Universitas Negeri Medan.
- (2) Organisasi di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, tidak diperbolehkan melakukan kegiatan di Universitas dan menggunakan Fasilitas yang dimiliki Universitas.

BAB XVI

KEGIATAN POLITIK

Pasal 44

- (1) Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan politik praktis dalam lingkungan kampus Universitas Negeri Medan.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas diberikan teguran lisan dan tulisan setelah mendapat rekomendasi dari komisi disiplin Fakultas / atau Universitas.

BAB XVII

SANKSI

Pasal 45

- (1) Setiap tindakan dan perbuatan yang merupakan kewajiban kalau tidak dilakukan dan dilarang kalau dilakukan, harus diberi sanksi.
- (2) Bentuk sanksi yang dapat diberikan terhadap pelanggaran dalam peraturan ini berupa :
 - a. Teguran lisan atau tulisan;
 - b. Tidak diikutsertakan dalam kegiatan akademik dan/atau ekstrakurikuler dalam tenggang waktu tertentu;

- c. Penangguhan atau pembatalan sebagian atau semua kegiatan akademis, nilai ujian, penelitian, dan praktikum;
 - d. Ganti kerugian bersifat materil;
 - e. Denda;
 - f. Skorsing;
 - g. Penuntutan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - h. Dikeluarkan dari Universitas.
- (3) Teguran lisan atau tulisan diberikan oleh Dosen/Pimpinan Jurusan/Pimpinan Fakultas/Unit.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c sampai f di atas dapat dijatuhkan setelah melalui proses pertimbangan komisi disiplin Fakultas dan/atau Universitas, yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan dan/atau Keputusan Rektor.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf g dan h di atas, ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (6) Mahasiswa yang telah dijatuhi hukuman karena tindak pidana umum kurang dari lima tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diberikan sanksi skorsing maksimal enam semester.
- (7) Mahasiswa yang telah dijatuhi hukuman karena tindak pidana umum lima tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikeluarkan dari Universitas.
- (8) Mahasiswa yang telah dijatuhi hukuman karena tindak pidana, khusus berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikeluarkan dari Universitas.
- (9) Mahasiswa yang pernah mendapat sanksi secara tertulis baik oleh Jurusan/bagian Dekan maupun Rektor, tidak akan direkomendasikan untuk memperoleh beasiswa, mahasiswa teladan, surat keterangan berkelakuan baik dan mengikuti kegiatan seminar mahasiswa di luar daerah.
- (10) Keputusan Dekan dan Rektor yang menetapkan sanksi terhadap pelanggaran peraturan ini disampaikan kepada :
- a. Mahasiswa yang bersangkutan;
 - b. Orangtua/walimahasiswa yang bersangkutan;
 - c. Unit Kegiatan Kemahasiswaan tingkat Fakultas dan/atau tingkat Universitas;
 - d. Penasehat akademis;
 - e. Jurusan/bagian.

BAB XVIII
PENUTUP

Pasal 46

- (1) Dengan berlakunya peraturan tata tertib ini maka semua peraturan yang bertentangan dan/ atau tidak sesuai dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini dapat diatur oleh setiap Fakultas sesuai dengan kewenangan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib ini.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 8 Desember 2020

REKTOR,

SYAMSUL GULTOM
NIP. 197605132000121003

